



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, tempat, tanggal lahir, Yangon, 19 Juli 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Tasik Malaya, 21 September 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 5 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -tanggal 23 Desember 2019;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai Keturunan bernama ANAK NIK.-, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tangerang Selatan, 02 Desember 2020, umur 3 tahun, pendidikan belum Sekolah;  
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor : 376/Pdt.G/2022/PA. Mkm, tanggal 26 Desember 2022 dengan Akta Cerai Nomor : 0010/AC/2023/PA.Mkm, tanggal 18 Januari 2023;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan:
  - a. Bahwa Ibu kandung lebih berhak untuk mengasuh anak, karena pekerjaan mengasuh anak menuntut perjuangan dan kesabaran seorang ibu;
  - b. Bahwa Anak masih di bawah umur (usia 3 tahun) yang masih memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu;
  - c. Bahwa Ayahnya berperilaku keras dan kasar, sering melakukan KDRT hingga terjadi perceraian;
  - d. Bahwa Saya sudah menikah lagi dengan WNA Australia pada tanggal 06 Januari 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3674011/01/2024/004 tanggal 06 Januari 2024
  - e. Bahwa saya sedang mengajukan visa partner dimana salah satu syaratnya adalah surat izin dari ayah biologis anak. Namun mantan suami saya tidak mengizinkan anak ikut ibunya dan tidak mau menandatangani surat izin syarat pengajuan visa tersebut;

Halaman 2 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan Tergugat **(TERGUGAT)**, yang bernama **ANAK** untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Membebankan seluruh biaya kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

*Halaman 3 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2023, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 12 Oktober 2023, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0010/AC/2023/PA.Mkm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 18 Januari 2023, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dokumen asli dikuasai oleh KUA untuk keperluan menikah, kemudian diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor 3674-LU-18012021-0025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Januari 2021, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P-4);

Halaman 4 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama ANAK, NIK -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 13 Oktober 2023, telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3674011012024004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, tanggal 6 Januari 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P-6);

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma, alamat Desa -, Kec. -, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah menikah, namun saat ini telah bercerai;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bianca yang saat ini masih berusia 3 tahun dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, anak yang bernama Bianca saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, dan kondisinya dalam keadaan yang baik dan sehat;
  - Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal atau asusila dan dipandang baik oleh warga sekitar;
  - Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Bianca, karena sebagai syarat Penggugat pindah domisili ke Australia mengikuti suami barunya, yang mana salah satu syaratnya adalah ada surat persetujuan dari ayah kandung anak tersebut, namun ayah kandungnya menolak menandatangani surat persetujuan tersebut;

Halaman 5 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telah menikah kembali dengan seorang laki-laki WNA berkebangsaan Australia pada bulan Januari 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui suami baru Penggugat pernah menyatakan siap menjamin ikut memelihara anak yang bernama Bianca tersebut;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana, alamat Desa -, Kecamatan -, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah menikah, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah menikah kembali dengan seorang laki-laki WNA berkebangsaan Australia pada bulan Januari 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui suami baru Penggugat pernah menyatakan siap menjamin ikut memelihara anak yang bernama Bianca tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ini agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Bianca, karena sebagai syarat Penggugat pindah domisili ke Australia mengikuti suami barunya, yang mana salah satu syaratnya adalah ada surat persetujuan dari ayah kandung anak tersebut, namun ayah kandungnya menolak menandatangani surat persetujuan tersebut;
- Bahwa, anak yang bernama Bianca saat ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, dan kondisinya dalam keadaan yang baik dan sehat;

Halaman 6 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal atau asusila dan dipandang baik oleh warga sekitar;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap para saksi dan mencukupkan bukti-buktinya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang saat ini telah bercerai, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

*Halaman 7 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari dari seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tangerang Selatan, 02 Desember 2020, yang dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pengasuhan anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg:

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 154 R.Bg, Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah

*Halaman 8 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tangerang Selatan, 02 Desember 2020, karena anak tersebut masih berusia 3 tahun atau belum mumaayiz dan sejak terjadi perceraian anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, serta karena Penggugat sedang mengurus visa partner yang mensyaratkan surat izin dari ayah biologis anak tersebut (Tergugat) namun Tergugat tidak mau menandatangani surat izin syarat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga bantahan atau jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar, sehingga Hakim Tunggal menetapkan beban pembuktian kepada Penggugat terkait dengan kelayakan Penggugat untuk diberikan hak pengasuhan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi akta otentik, telah dinazegelen, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan

Halaman 9 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami isteri yang sah menikah, akan tetapi saat ini telah bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P-6 menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah kembali dengan laki-laki yang bernama Muhammad Safwan Kassim Supar, beragama Islam, dan berkewarganegaraan Australia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di bawah sumpahnya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang saat ini telah bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bianca, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat. Penggugat saat ini telah menikah kembali dengan laki-laki lain di bulan Januari 2024, anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, dan anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik. Selain itu, Penggugat tidak pernah terlibat kasus hukum, asusila, ataupun kasus sosial lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P-1 sampai dengan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, yang kesemuanya telah dipertimbangkan antara satu dengan yang lain, Hakim Tunggal telah

Halaman 10 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta- fakta kejadian yang selanjutnya dikonstatir sebagai fakta hukum berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami isteri yang sah menikah namun kemudian telah bercerai pada.. sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor: 376/Pdt.G/2022/PA.Mkm, tanggal 26 Desember 2022 dengan Akta Cerai Nomor: 0010/AC/2023/PA.Mkm, tanggal 18 Januari 2023;
  - Bahwa, semasa terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tangerang Selatan, 02 Desember 2020;
  - Bahwa, setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tangerang Selatan, 02 Desember 2020, tinggal bersama dengan Penggugat di Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa, Penggugat dan anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tangerang Selatan, 02 Desember 2020 saat ini masih memeluk agama Islam;
  - Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kasus hukum dan atau masalah-masalah sosial dan asusila, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik;
- Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tangerang Selatan, 02 Desember 2020 saat ini masih berusia 3 tahun 1 bulan, anak tersebut belum berumur 12 tahun sehingga belum termasuk kategori anak *mumayyiz*,

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memperhatikan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan ketika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian sejalan dengan maksud Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 yang menjelaskan yang mana pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya;

Halaman 11 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dalam perkara a quo Pengadilan akan menjatuhkan putusan bukan semata-mata melihat kepada siapa yang secara normatif berhak untuk mengasuhnya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya melainkan Pengadilan akan menjatuhkan putusan dengan melihat kepada kemaslahatan dan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya sudah tidak memungkinkan lagi tinggal dalam satu rumah secara bersama-sama untuk mengasuh, memelihara dan membimbing anak tersebut oleh karenanya mendasarkan pada ketentuan pasal Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan anak bukan demi kepentingan dan ego pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap kemaslahatan dan kepentingan tersebut, Pengadilan mendasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan abstraksi bahwasanya akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Halaman 12 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
  - a. Non diskriminasi;
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan,
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 13 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat terbukti telah menikah kembali dengan seorang Warga Negara Asing berkebangsaan Australia yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3674011/01/2024/004 tanggal 06 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mempertimbangkan kehadiran suami baru dari Penggugat, yang akan mempengaruhi kelayakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tangerang Selatan, 02 Desember 2020, yang mana Hakim Tunggal mengambil pendapat ulama yang tidak menyatakan hak ibu terhadap anak gugur karena telah menikah kembali sepanjang ayah sambung dari anak tersebut dapat dijamin menerima dan ikut mengasuh anak tersebut, hal mana sesuai dengan pendapat dari Ibnu Hazm, dalam tulisannya di Kitab al Musholla halaman 325 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وَأَمَّا قَوْلُنَا - إِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ فِي الْحِضَانَةِ بِزَوَاجِهَا إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَكَانَ الَّذِي تَزَوَّجُهَا مَأْمُونًا - فَلِلنَّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَا لَمْ يَخْصَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زَوَاجُهَا مِنْ غَيْرِ زَوَاجِهَا.

Artinya: Adapun pendapat kami bahwasanya hak ibu tidaklah gugur dalam *hadhanah* sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang akan dinikahinya dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan *nashnash* yang telah disebutkan sedangkan nabi saw tidak mengkhususkan menikahnya si ibu atau tidak.

Menimbang, bahwa selain itu pendapat dari Al-Mawardi yang diambil alih oleh Hakim Tunggal berpendapat gugur hak *hadhanah* bagi ibu yang sudah menikah lagi karena dikhawatirkan ibu akan tersibukan oleh suami barunya. Sedangkan Ibn Hazm mengatakan tidak gugur hak ibu ketika ia menikah lagi selagi ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang dia nikahi juga dapat dipercaya. Menurut Ibn Hazm, Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas ada *rawi'* yang bernama Amr ibn Syu'aib yang tidak mendengar Hadist secara langsung dari kakeknya, melainkan hanya meriwayatkan dari catatan kakeknya

Halaman 14 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan Hadis yang riwayatnya terdapat dalam *shahifah*. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Tirmidzi dalam kitab Sunan At Tirmidzi Juz 2 Hal. 139 sebagai berikut:

*Orang yang berpendapat di dalam Hadis Amr ibn Syu'aib adalah lemah karena Amr ibn Syu'aib menceritakan dari catatan kakeknya, Mereka berpendapat bahwa Amr tidak mendengar Hadis dari kakeknya. Ali ibn Abdillah berkata: "Telah disebutkan dari Yahya ibn Sa'id bahwa ia berkata": Hadis Amr ibn Syu'aib di sisi kami adalah lemah.*

Oleh karenanya Hadist riwayat Abu Dawud diatas menurut Ibn Hazm tidak dapat dijadikan Hujjah. Namun menurut sebagian Ulama ada yang tetap memakai Hadis tersebut di atas, sebagaimana disebutkan oleh Abu al-'Ala dalam Kitab *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi* Juz 2 Halaman 232 sebagai berikut:

*"al-Hafidz al-Dzahabiyyu telah membahas panjang lebar dalam biografi Amr ibn Syu'aib dan ia berkata di akhir pembahasannya "Kami telah menerima dari riwayatnya (Amr ibn Syu'aib), dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya bukan termasuk Hadis mursal dan munqati". Adapun keadaannya (Amr ibn Syu'aib) mengetahui (Hadis) atau sebagian mendengar dan sebagian lagi mengetahui inilah yang menjadi tempat pembahasan. Kami tidak mengatakan Hadisnya termasuk sebagian dari pembagian Hadis shahih yang tertinggi namun ia termasuk jalan (Hadis) hasan.... Sesungguhnya menurut kebanyakan ahli Hadis, Hadis Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya (dapat dijadikan) hujah secara mutlak ketika sanandnya shahih. Inilah perkataan yang paling benar"*

Pendapat Abu Al-'Ala tersebut telah didukung oleh pernyataan Ibn al-Mulqin dalam kitabnya *Badr al-Munir* Juz 2 Halaman 150-151 sebagai berikut:

*al-Hakim Abu Abdillah berkata dalam al-Mustadrak dalam kitab al-Hibbah: "Saya tidak mengetahui perbedaan dalam keadilan Amr ibn Syu'aib, akan tetapi ulama berbeda dalam hal ia mendengar dari ayahnya dari kakeknya. Al-Hafid Syam al-Din al-Dzahabi berkata di dalam juz Fii man takallama fiihi wa huwa mutsiq: Amr ibn Syu'aib adalah orang yang selalu benar dalam dirinya sendiri. Tidak nampak bagi kami kedhaifannya dalam suatu keadaan dan Hadisnya kuat.*

Menimbang, bahwa baik pendapat al-Mawardi dan Ibnu Hazm dapat difahami bertujuan agar pengasuhan anak dapat dilaksanakan dengan baik, dan tidak mempermasalahkan kepada siapa hak asuh anak tersebut diberikan. Ibn Hazm bahkan lebih menekankan agar siapapun yang mendapatkan hak

Halaman 15 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak dapat dipercaya dalam menjaga agama dan tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa dalam Konteks Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, terkait hak hadhonah diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dari pengaturan tersebut tidak ditemukan pasal yang secara *eksplisit* menyinggung tentang gugurnya hak Hadhonah bagi Ibu yang telah menikah kembali. KHI masih belum menjelaskan waktu gugurnya hadhanah secara rinci. Padahal secara umum isi dari KHI, khususnya perkawinan lebih didominasi oleh mazhab Syafi'i dimana dalam mazhab Syafi'i sendiri hak asuh ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Bahwa selain itu ditemukan dari ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat dipahami, bahwa bagi orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak harus ada bukti dan setidaknya indikator yang menunjukkan keadaan orang tua itu berkelakuan baik, sehingga kecil kemungkinan akan melalaikan kewajiban orang tua terhadap anak, terlebih di dalam persidangan terbukti suami baru Penggugat dapat menjamin pemeliharaan anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tangerang Selatan, 02 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan dengan mendasarkan pada pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tangerang Selatan, 02 Desember 2020, berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak kedua telah dinyatakan dikabulkan namun tidak berarti bahwa Tergugat terlepas dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sehingga Hakim Tunggal dengan berpedoman kepada

Halaman 16 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada diri Tergugat in person selaku ayah kandungnya dan Penggugat in person sebagai ibu kandungnya masih melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap hidup dan kehidupan serta tumbuh kembangnya si anak, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah perkara perkawinan yang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) yang bernama ANAK, perempuan, tempat, tanggal lahir, Tangerang

Halaman 17 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, 02 Desember 2020, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Doni Dirmansyah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Doni Dirmansyah, S.H.,M.H. Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp930.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Jumlah	Rp1.075.000,00

Halaman 18 dari 18, Putusan Perkara No 26/Pdt.G/2024/PA.Mkm